

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
PUSAT WONOSARI YOGYAKARTA**

akte tgl. 26 juli 1971 no. 18, jo. tgl. 7 agustus 1972 no. 18
terdaftar pengadilan negeri wonosari no. 275 / 71

No. : 026/Ak 18-9/XII-1985

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Piagam

Bawa pendidikan / perguruan :

Nama : R.A. MASYITHOH SIDOREJO

Tingkat : PRA SEKOLAH

Berdiri : 1 JANUARI 1978

Demula milik : YAPPI

Alamat tempat : SIDOREJO PONJONG
GUNUNGKIDUL

Ditetapkan pendidikan / perguruan dan kekayaannya menjadi milik,
pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari Yogyakarta.

Ditetapkan : di Wonosari.

Berlaku mulai : 30 DESEMBER 1985

Wonosari, 30 DESEMBER 1985

Wassalam,

Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari
Yogyakarta.

Sekretaris,

(SUHARTO, BA.)

(R. SUWARDIYONO, BA.)



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0285/H/1987

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbarui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan YAPPY
Nomor 026/Ak. 18 - 9/XII-85 tanggal 30 Desember 1985
2. Ijin pendirian dari Ka.Kanwil Depdikbud 187/II.3.1/i.85 Nomor 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/II.3.1/i.85 tanggal 3 Oktober 1985
2. Memperbarui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. R.A. MASYITOH
2. Alamat : Tegalrejo, Siderejo, Ponjong, Gunung Kidul.
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 35 orang (kelas B).
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan YAPPI Nomor 216/Ak. 9 - 18/IX - 86 tanggal 25 September 1986
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Februari tahun 1978

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Juni 1987.
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.